



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

JL. Tubaki - Betun

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 82/PP.09-Kpt/5321/Sek-Kab/XI/2020

TENTANG PEMBERIAN HONOR PENGELOLAAN LOGISTIK BERUPA SORTIR DAN SETING FORMULIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang : a. Bahwadalam rangka kelancaran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka dan pelaksanaan pengelolaan logistik maka dipandang perlu memberikan honor pengelolaan Logistik berupa sortir dan Seting Formulir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020.

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini personil yang ditetapkan untuk melakukan pengelolaan logistik tersebut dan berhak diberi honor sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam RKKL HIBAH 2020.

c. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan personil Pengelolaan logistik berupa sortir dan Seting Formulir Pemilihan Umum Tahun 20 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Republik Indoensia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Megara jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

- Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019, tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1312/HK.1-Kpt/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2020, tentang
Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Malaka Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten
Malaka tahun Anggaran 2019-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama pada lampiran
keputusan ini sebagai personil pengelolaan logistik berupa sortir
dan Seting Formulir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka
tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Biaya Sortir dan Pengepakan Formulir dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020, seperti
yang tertuang pada Lampiran 1 Keputusan ini.
Tugas personil pengelolaan Logistik berupa Sortir dan Seting
Formulir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020
di Kabupaten Malaka adalah:

- Melakukan penelitian terhadap Formulir yang rusak;
- Melakukan penghitungan setiap Formulir yang ada dalam
Boks;
- Melakukan penghitungan dan Pengelompokan Formulir
berdasarkan kebutuhan pada setiap Tempat Pemungutan
Suara (TPS);
- Membuat berita acara dan melaporkan kekurangan dan
kerusakan dari logistik tersebut;
- Membuat laporan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan;

KETIGA :

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas personil pengelolaan logistik berupa
sortir dan seting Formulir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Malaka tahun 2020 bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

KELIMA :

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini di bebankan pada HIBAH Pilkada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2020;

Kegiatan Personil pengelolaan logistik berupa sortir dan seting
Formulir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Malaka adalah selama 4 hari sejak
tanggal 28 November 2020 sampai Tanggal 01 Bulan Desember;

KEENAM

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



8]hMud_Ub`8]`.:`6Yi b

DUXU`HUb[[U`.:`&+`Bcj Ya VYf`&\$&\$

.....G9? F 9H5F =Gž

.....hX

.....M GHBI G`FC69FH? @5I

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Nomor : **82/PP.09-Kpt/5321/Sek-Kab/XI/2020**

Tanggal : 27 November 2020

NO	NAMA	JENIS FORMULIR	JMLH LBR/ SET	BESARAN HONOR (Rp)
1	ALBERT P DJAPAOLE, SE	1. Formulir C Hologram Plano 2. Formulir C Hasil Salinan-KWK 3. Formulir C Rekapitulasi 4. Formulir C Pendamping-KWK 5. Formulir C Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan 6. Surat Pengantar 7. Tanda Terima 8. Formulir Model C Pemberitahuan 9. Formulir Model C Daftar Hadir 10. Formulir Model C Daftar Hadir Tambahan - KWK 11. Formulir Model C Daftar Hadir Pindahan - KWK 12. Formulir A3- KWK	156 (SET)/ TPS 2428 (LBR)/ TPS	1.500.000
2	MARLINDA KOLO			1.500.000
3	ANTONIUS LAY			1.500.000
4	GUSTIRANDE SERAN			1.500.000
5	ALBERTINA P.D. REIS			1.500.000
6	THOMAS SOARES			1.500.000
7	DOMINGGUS V. BERE			1.500.000
8	AMOS NAHAK KLAU			1.500.000
Total			156 (SET)/ TPS 2428 (LBR)/ TPS	12.000.000

8]hMud_Ub '8]'' . '6Yh b

DUXU'HUb [[U'' . '&+ 'Bcj Ya VYf '&S&S

.....G9? F9H5F-Gž

.....hX

.....M GHBI G'FC69FH? @5I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Umum,



No	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Keterangan
22	Formulir :			
	a. Formulir Model C Berhologram (Plano)	12	Set	1 Set 3 bambar
	b. Formulir C Hasil Salinan - KWK	48	Set	4 Set Per TPS
	c. Formulir C Rekapitulasi	12	Set	1 Set Per TPS
	d. Formulir C Pendamping	120	Lembar	10 Lembar Per TPS
	e. Surat Pengantar	12	Lembar	1 Lembar Per TPS
	f. Tanda Terima	12	Lembar	1 Lembar Per TPS
	g. Formulir Model C Pemberitahuan			Sejumlah DPT/2
	h. Formulir C. Daftar Hadir	12	Set	1 Set Per TPS
	i. Formulir C. Daftar Hadir Pindahan	12	Set	1 Set Per TPS
	j. Formulir C. Daftar Hadir Tambahan	12	Set	1 Set Per TPS
	k. A-3 - KWK	48	Set	4 Set Per TPS
23	Label Kotak Suara	12	Buah	1 Buah setiap kotak suara setiap TPS
	Papan Pengumuman	12	Lembar	1 Lembar Per TPS
	Pipet Tetes	24	Buah	2 Buah Per TPS
	Kantong Plastik Pembungkus Kotak Suara	24	Lembar	1 Lembar Per TPS, 1 Buah sdh dibungkus
	Penghapus Cair	12	Buah	1 Buah Per TPS
	Gunting Kecil	12	Buah	1 Buah Per TPS
	Lakban Bening	12	Buah	1 Buah Per TPS
24	Alat Bantu Tuna Netra	12	Buah	1 Buah Per TPS
25	Daftar Pasangan Calon	12	Lembar	1 Lembar Per TPS
26	Buku Panduan KPPS	60	Eksemplar	5 Eksemplar Per TPS